



KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR : 420 - 675 / x II / 2021  
TENTANG  
PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK  
DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kampar perlu melaksanakan Penegerian Lembaga Pendidikan di Kabupaten Kampar;
  - b. bahwa Berita Acara Tim Verifikasi Lapangan Nomor : 421/Dikpora-Sekr/10088 tanggal 28 Oktober 2021 tentang perihal Pendirian/Penegerian Sekolah perlu ditindaklanjuti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Kampar Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menegerikan Sekolah Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Kampar Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pendidikan di Sekolah sesuai aturan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 02 DESEMBER 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR : 420 - 675 / XI / 2021  
TANGGAL : 03 DESEMBER 2021

PENEGERIAN SEKOLAH, TAMAN KANAK-KANAK  
DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021

NO	NAMA SEKOLAH ASLI/INDUK	NAMA SEKOLAH	DESA/ KELURAHAN/ ALAMAT	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	TK PERMATA BUNDA	TK NEGERI PEMBINA 01	BINA BARU	KAMPAR KIRI TENGAH	PENEGERIAN
2	TK DWI KARYA	TK NEGERI PEMBINA 01	TANJUNG	KOTO KAMPAR HULU	PENEGERIAN
3	TK DHARMA WANITA SUKA MAKMUR	TK NEGERI PEMBINA 01	SUKA MAKMUR	GUNUNG SAHILAN	PENEGERIAN

 BUPATI KAMPAR,  
  
CATUR SUGENG SUSANTO